



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN ARJASA**  
JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

---

**KEPUTUSAN CAMAT ARJASA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.8.6.3/ 04 /35.09.22/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
  2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Februari 2025

Camat Arjasa



A.FAUZI,S.Sos.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700721 199803 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Arjasa
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  
d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;  
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalitas Pelayanan Publik.
- Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

			publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat dilaksanakan	<p>Fasilitas yang</p> <p><b>Formulasi Kegiatan :</b></p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi,</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

			fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

			ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	(Indikator Tujuan)Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p>	Sekcam	Data Pelaksanaan Program

			<p style="text-align: right;">_____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>		
--	--	--	--	--	--



Camat Arjasa

*[Handwritten Signature]*  
A. FAUZI, S.Sos.M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700721 199803 1 004